



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Lia binti Landeccing, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Dusun I Ana Banna, Desa Ana Banna, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Andi Ahmad bin andi Amir, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, dahulu bertempat kediaman di Desa Ana Banna Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor: 326/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah di Desa Ana Banna pada tanggal 30 September 2010, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 210/14/X/2010, tertanggal 8 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Desa Ana Banna selama 1 tahun namun belum di karuniai anak;
3. Bahwa pada tahun 2011 tergugat meminta izin kepada penggugat untuk pergi merantau di Malaysia, namun selama di perantauan tergugat tidak pernah memberi kabar kepada penggugat sampai sekarang.
4. Bahwa atas kejadian tersebut penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 4 tahun bahkan penggugat telah berusaha untuk mencari informasi keberadaan tergugat .
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidakn pernah ada upaya untuk merukunkan kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 326/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 1 Juni 2015 dan tanggal 1 Juli 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 210/14/X/2010 Tanggal 08 Oktober 2010, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Rahmatiah binti Wa`Leba, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Urusan Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun I Aba Bannae, Desa Ana Bannae, Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Lia binti Landecccing dan Tergugat bernama Andi Ahmad bin andi Amir.
 - Bahwa Penggugat adalah Tetangga saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Ana Bannae rumah orang tua Peggugat selama 1 tahun. Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa sudah 4 tahun Tergugat Pergi dan tidak diketahui alamatnya dan juga tidak ada kabar beritanya.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
2. Hartati binti La Katu, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Urusan Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun I Aba Bannae, Desa Ana Bannae, Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Lia binti Landecccing dan Tergugat bernama Andi Ahmad bin andi Amir.
 - Penggugat adalah tetangga saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Ana Bannae rumah orang tua Peggugat selama 1 tahun. Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat .
- Bahwa sudah 4 tahun Tergugat Pergi dan tidak diketahui alamatnya dan juga tidak ada kabar beritanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan gugatan cerai Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah distempel pos dan oleh Penggugat telah diajukan surat aslinya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 30 September 2010 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapi dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian dan mendukung seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi Penggugat tidak menerangkan secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat namun dengan adanya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling menyukai, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun 4 bulan tanpa saling memedulikan lagi, dan kedua saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pada bulan bulan Juni 2014 sampai sekarang Oktober 2015 dan telah berjalan 1 tahun 4 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pernah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan maksud kaidah fiqih:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang didalilkan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus dan Tergugat telah menunjukkan sikap tidak kembali ke tempat kediaman bersama selama 1 tahun 4 bulan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang oleh Majelis Hakim diambilalih sebagai pendapat sendiri berbunyi:



يجوز لها ان طلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة
اذا ثبت الضرر وعجوز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *“Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak ba'in shugra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud ketentuan perundang-undangan tersebut (Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Andi Ahmad bin andi Amir) terhadap Penggugat (Lia binti Landeccing).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H sebagai Ketua Majelis serta Mun'amah, S.HI dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan H. Ibrahim Thoai, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Mun'amah, S.HI

Ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Ibrahim Thoai, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 400.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H